

Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)

Agustina Candra Anggadita

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: agustinacandraanggadita@gmail.com

Abstrak

Manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak pernah bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain, salah satu bentuk interaksi yang terjadi sesama manusia yakni jual beli. Jual beli merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilandaskan pada prinsip suka sama suka. Salah satu bentuk jual beli yang masi terjadi di dalam masyarakat khususnya di Desa M Kabupaten Sleman adalah jual beli saren. Saren merupakan makanan yang berbahan dasar darah ayam yang di masak dengan berbagai bumbu tambahan untuk menambah cita rasa, setelah proses masak darah tersebut selesai lalu saren di jual dan dikonsumsi oleh pembeli. Hukum Islam secara tegas melarang manusia untuk mengkonsumsi darah seperti yang telah di Firmankan-Nya dalam surah Al Maidah ayat 3. Jual beli saren tersebut telah berlangsung lama sehingga masyarakat terbiasa untuk mengkonsumsi makanan tersebut meskipun tahu bahwa makanan tersebut berbahan dasar darah hewan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli saren pada dasarnya haram untuk dilakukan karena hal tersebut dengan tegas telah dilarang dalam Agama Islam. Oleh karena itu apapun alasan dan pendapat masyarakat yang menganggap bahwa jual beli saren tersebut halal itu adalah salah dan patut untuk dibenahi dan dihentikan. Jual beli saren tersebut telah berlangsung sejak zama dahulu hingga saat ini, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan, di dalam Hukum Islam kebiasaan tersebut disebut dengan 'urf. 'Urf dibagi menjadi 2 yakni 'urf shahih dan 'urf fasid, berdasarkan uraian yang telah disebutkan bahwa mengkonsumsi safren adalah haram maka kegiatan ini termasuk kedalam golongan 'urf fasid. Selain dari

pada dilarang di dalam Al Quran, mengkonsumsi saren juga dapat memicu penyakit karena darah mengandung bakteri-bakteri jahat yang terkandung di dalam tubuh yakni sisa proses metabolisme tubuh. Selain daripada itu kepercayaan masyarakat mengenai khasiat saren tersebut belum tentu kebenarannya sehingga berlakulah kaidah fikih Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih yang berarti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih mashlahat. Karena mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh saren tersebut lebih utama dibandingkan dengan mengambil manfaat saren yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Kata kunci: Saren, Sosiologi Hukum Islam , 'Urf

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga diperlukan adanya interasi-interaksi antara manusia dengan manusia yang lain untuk melangsungkan kehidupan. Interaksi yang diciptakan manusia satu dengan yang lainnya dapat saling memberikan manfaat dan timbal balik yang nantinya akan mencapai sebuah tatanan hidup yang kompleks sehingga memerlukan suatu hukum yang mengatur interaksi antar manusia tersebut. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah Hukum Muamalat.¹

Kegiatan yang ditimbulkan dari interaksi sesama manusia salah satunya yakni kegiatan jual beli, aspek ekonomi perdagangan ini mempunyai peranan penting dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat karena 9 dari 10 pintu rezeki merupakan perdagangan (jual beli). Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, yang dasarnya telah ditetapkan dalam Islam, prinsip dasar yang dimaksud yakni kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sedangkan prinsip yang dilarang dalam jual beli dibahas dalam Al Quran dan As Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press 2004), hlm. 11-12.

ukuran yang tidak valid, menjual obyek yang tidak halal dan menciptakan i'tikad tidak baik dalam transaksi bisnis.²

Jual beli yang ada sejak zaman dahulu dan tetap ada meskipun sudah jarang ditemui salah satunya yakni jual beli saren. Saren, biasa disebut dengan dideh atau marus yang merupakan makanan yang berasal dari darah binatang yang disembelih kemudian dibekukan dengan cara perebusan. Saren biasanya dijadikan bahan makanan untuk sate, opor, dan berbagai jenis makanan lain.³

Sebagai seorang muslim mengkonsumsi saren adalah haram hukumnya, karena saren berasal dari darah binatang, kemudian di proses sedemikian rupa sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan yakni dimulai dari tempat pemotongan ayam, lalu turun ke pasar kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Larangan pengonsumsi saren tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surah QS. Al Baqarah (2) : 173 sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁴

Berdasarkan Firman Allah di atas memakan darah adalah haram hukumnya karena dapat menimbulkan kerusakan. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak membawa berkah dan membawa kemudharatan. Sehingga Islam mencegah adanya kemudharatan dengan melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan tersebut.

Islam secara jelas memberikan solusi transaksi bisnis yang mampu menghindarkan orang lain dari masalah-masalah dan kerugian. Norma-norma dalam Islam di tempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama untuk menjalankan bisnis jual beli. Dengan nilai-nilai syari'ah, maka bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal yaitu ; 1) profit : materi dan non materi 2) pertumbuhan, artinya terus meningkat 3)

² Abdullah Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Saren>, diakses pada 07/03/2018 11:09 WIB.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media, 2007), hlm. 26.

keberlangsungan dalam kurun waktu yang lama 4) keberkahan dan keridhaan Allah.⁵

Namun di era modern ini sebagian besar pengusaha dalam menjalankan bisnisnya lebih mengedepankan nilai profit dibandingkan dengan norma-norma dan hukum yang ada, sehingga apapun obyek yang diperjualbelikan selama hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan akan tetap dilaksanakan. Obyek jual beli memiliki peran penting dalam sah atau tidaknya jual beli tersebut, sehingga obyek yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan menimbulkan kerusakan dianggap sebagai obyek yang haram.

Salah satu praktik jual beli saren yang terjadi di Provinsi Yogyakarta yakni berada di Kabupaten Sleman, 2 dari 41 jumlah pasar di Kabupaten Sleman menjadi salah satu pasar yang melakukan praktik jual beli saren yaitu berada di Desa M. Jual beli saren yang terjadidi desa tersebut memiliki intensitas yang lumayan tinggi karena hampir setiap hari melakukan produksi dan pemasaran, sehingga akibat dari adanya proses produksi dan pemasaran yang tinggi maka kauntungan yang dihasilkan pun cukup tinggi.

Desa M merupakan desa diwilayah Kabupaten Sleman bagian timur yang memiliki 20 pedukuhan dan 25.125 jiwa penduduk. Mayoritas masyarakat Desa M beragama muslim dan juga termasuk desa yang agamis karena terdapat beberapa pondok pesantren dan berbagai macam aktifitas keagamaan lainnya seperti pengajian, hadroh dan lain sebagainya

B. Analisis Pembahasan

1. Analisis Praktik Jual Beli Saren Di Desa M Kabupaten Sleman Berdasarkan Akad Jual Beli

Manusia sebagai makhluk Allah diciptakan untuk saling memberikan manfaat bagi sesama, sehingga manusia tidak pernah lepas dari interaksi antar manusia, salah satu bentuk interaksi tersebut yakni dalam proses jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan saling bersepakat atas suatu barang untuk ditukarkan dengan nilai uang yang telah disepakati.

⁵ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 87.

Oleh karenanya, dalam kehidupan manusia diperlukan adanya aturan, etika, norma, maupun batasan-batasan dalam melakukan interaksi, hal inilah yang menjadi pedoman interaksi sesama manusia agar tidak ada manusia yang merasa dirugikan atas perilaku manusia yang lain. Salah satu bentuk norma dan aturan yang terjadi dimasyarakat yakni aturan-aturan dalam jual beli yang telah dituangkan di dalam Al Quran. Adapun syarat dan rukun jual beli berdasarkan Hukum Islam yakni :⁶

a. Ijab dan Qabul

Rukun pertama dalam jual beli adalah ijab dan kabul sebagai wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan atau tidak dapat dilihat karena kerelaan berhubungan dengan hati seseorang, namun kerelaan dapat dilihat melalui tanda-tanda lainnya yakni melalui ijab dan kabul (penyerahan dan penerimaan barang). Syarat sah ijab dan kabul adalah sebagai berikut⁷:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, artinya dalam melakukan Ijab dan Qabul keduanya bisa saling mengungkapkan maksud dari Ijab dan Qabul tersebut, dan penjual mampu memahami apa yang diinginkan pembeli begitupun sebaliknya.
- 2) Adanya kesesuaian di dalam Ijab dan Qabul, baik dalam segi barang maupun harga yang telah disepakati oleh keduanya. Apabila tidak terdapat kesesuaian antara keduanya maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung). Akad yang dilakukan di dalam satu majelis bukan berarti keduanya harus saling bertatap muka, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan melakukan kesepakatan ataupun tidak. Satu majelis akad dapat diartikan sebagai keadaan dimana baik penjual dan pembeli dapat saling berkomunikasi untuk menentukan suatu kesepakatan atas objek yang sama.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70.

⁷ Djamaludin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 54.

b. 'Akid (pihak yang bertransaksi)

'Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli keduanya disebut dengan penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai 'akid adalah sebagai berikut :

- 1) Baligh (Berakal)
- 2) Beragama Islam
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa.

c. Ma'qud 'Alaih (Objek Transaksi)

Ma'qud alaih adalah objek atau barang yang ditransaksikan oleh 'akid. Adapun syarat-syarat dari ma'qud alaih adalah sebagai berikut :⁸

- 1) Suci, barang yang dapat diperjualbelikan adalah benda-benda yang suci, bukan najis seperti anjing, babi, darah dan yang lainnya.
- 2) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada suatu hal, misalnya saya jual rumah ini padamu ketika saya sudah bosan.
- 3) Tidak dibatasi waktunya, misalnya saya jual rumah ini selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali oleh *syara'*.
- 4) Dapat diserahkan, tidak sah memperjualbelikan barang yang belum pasti. Misalnya ikan dalam kolam, buah yang masih dalam pohonnya, hewan yang masih dalam kandungannya induknya.
- 5) Milik sendiri, tidak sah memperjualbelikan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Dapat diketahui atau dilihat wujudnya sehingga dapat diketahui secara pasti banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya.

Saren merupakan lauk yang pada saat ini jarang ditemui dipasaran karena selain sulit di dapatkan kini banyak masyarakat yang beraih pada makanan-makanan lain yang lebih sehat, bergizi dan tentunya mudah didapatkan. berdasarkan fakta tersebut mengapa masih terdapat msyarakat yang masih melakukan jual beli saren, terdapat 3 kategori pendapat

⁸ Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghaila Indonesia, 2011), hlm. 69.

masyarakat dalam memahami jual beli saren yakni hala, haram dan tidak tahu. Dari ketiga pendapat masyarakat tersebut dapat di jabarkan beberapa faktor pendorongnya dalam tabel berikut.

Tabel 6.3 Pendapat masyarakat mengenai jual beli saren

No	Kategori	Para Pihak	Pendapat
1	Halal	RJPH B	Pemilik RJPH B ini menyatakan pendapatnya mengenai jual beli saren ini kedalam kategori halal. Halal yang dimaksudkan yakni halal untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Hal ini karena darah yang beliau jual merupakan darah ayam segar yang dapat di manfaatkan untuk menjadi bahan dasar saren, sehingga darah hasil penyembelihan ayam tidak terbuang di pembuangan limbah secara sia-sia. Dalam artian menurutnya selama darah tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak menyebabkan penyakit maka halal untuk di konsumsi.
2	Halal	RJPH C	Menurut pemilik RJPH C jual beli saren masih dapat di masukkan dalam kategori halal, karena jual beli tersebut dilakukan oleh masing-masing pihak, baik pembeli maupun penjual merasa saling menginginkan, tanpa paksaan, dan pembelipun mengetahui bahwa makanan yang dijual tersebut itu adalah saren yang berasal dari darah. Darah yang beliau jual merupakan darah yang <i>fresh</i> , sehingga dapat langsung dimanfaatkan menjadi bahan dasar saren. Tidak jauh dari pendapat sebelumnya bahwa kehalalalan saren ini karena

			meskipun darah merupakan barang yang belum diketahui kadar gizi atau kandungannya, tetapi kepercayaan masyarakat mengenai penambah darah menjadikan suatu pandangan tersendiri bagi masyarakat.
3	Halal	Pedagang A	Pendapat yang disampaikan oleh pedagang A yang melakukan proses pembuatan saren dan memperdagangkannya di pasar tradisional menyatakan bahwa saren yang diperjualbelikan tersebut sudah melalui proses produksi, salah satunya yakni direbus hingga mendidih dan di tambah beberapa bumbu untuk memberikan cita rasa tersendiri. Menurutnya dengan merebusnya hingga mendidih, bakteri-bakteri yang terkandung di dalam darah telah hilang sehingga aman untuk dikonsumsi.
4	Halal	Konsumen A	Tidak banyak pendapat yang disampaikan oleh konsumen A, tetapi menurutnya konsumen punya hak untuk memilih apa yang ia ingin beli dan tidak. Sehingga apabila pedagang masih memerjualbelikan saren tersebut menurutnya hal itu masih termasuk dalam kategori halal.
5	Haram	RJPH A	Pendapat yang di sampaikan oleh RJPH D mengenai jual beli saren yakni haram. Karena menurutnya darah adalah barang yang menjijikan, dan haram bagi manusia mengkonsumsi barang yang menjijikan. Namun meskipun mengetahui bahwa mengkonsumsi

			<p>darah adalah haram pemilik dari RJPB A masih memperjualbelikannya, hal ini karena dengan darah yang di jualnya ia akan mendapatkan keuntungan, meskipun tidak banyak. Selain itu juga daripada darah tersebut terbuang, dan ada orang yang akan membelinya maka ia jual dan penjualan tersebut dilakukan sesuai permintaan. Apabila tidak ada yang pesan maka ia tidak menyediakannya.</p>
6	Haram	RJPB D	<p>Sejalan dengan pendapat dari RJPB A, pemilik dari RJPB D menyatakan pendapatnya berkenaan dengan jual beli saren dengan mengkategorikannya kedalam haram. Beliau sudah menjalankan bisnis dalam bidang pemotongan ayam sejak 4 tahun yang lalu, dan mulai memperjualbelikan darah tersebut sejak 2 tahun lalu dan baru 5 bulan yang lalu mengetahui bahwa darah itu haram. Beliau masih memperjualbelikan darah tersebut karena, beliau takut pelanggannya akan kaget dan merusak pasarannya, sehingga beliau memperkecil jumlah yang beliau jual sedikit-demi sedikit, hal ini terlihat karena beliau hanya menjual 3 liter darah pada hari-hari tertentu saja dan bahkan seringkali kosong serta tetap memberikan pengertian kepada pelanggannya. Hingga saat ini beliau belum memberhentikan</p>

			penjualan darah tersebut dan kemungkinan dalam 2 bulan kedepan beliau sudah tidak melayani penjualan darah.
7	Haram	Pedagang B	Sebagai seorang pelaku bisnis tentu tidak terlepas dari adanya keuntungan yang ingin dicapai dari apa yang ia kerjakan. Hal ini pun berlaku pada pedagang b, meskipun beliau mengetahui bahwa memperjualbelikan saren haram hukumnya akan tetapi karena keuntungan tersebut beliau tetap melakukan jual beli tersebut. Beliau menganggap meskipun keuntungan yang diperoleh tidak seberapa tetapi beliau tetap bersyukur dan tetap menjualnya meskipun sudah jarang.
8	Tidak Tahu	Konsumen B	Pendapat dari konsumen B menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa saren tidak halal, selama ini beliau membeli apa yang diperjualkan oleh pedagang, namun beliau juga mengetahui bahwa diantara lauk - lauk yang disajikan oleh pedagang salah satunya ada saren dan beliau tetap membeli dan memakannya.
9	Tidak Tahu	Konsumen C	Pendapat dari konsumen C menyatakan bahwa beliau tidak tau hukum dari saren, yang beliau tahu makanan saren telah ada sejak zaman dahulu, sehingga beliau menyatakan bahwa saren boleh dimakan karena zaman dulu juga boleh dimakan.
10	Tidak Tahu	Konsumen D	Konsumen D berpendapat bahwa saren yang diperjualbelikan dan dikonsumsi olehnya sudah melalui

			proses pemasakan sehingga boleh dimakan tanpa memperdulikan halal atau haramnya makanan tersebut.
--	--	--	---

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas dapat diambil kesimpulan terdapat 3 pendapat yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan jual beli saren yakni pendapat bahwa jual beli saren halal, haram, dan tidak tahu.

Pendapat yang menyatakan bahwa jual beli saren halal karena terdapat beberapa alasan yakni *pertama*, karena dengan memperjualbelikan saren maka sekaligus dapat memanfaatkan limbah menjadi makanan yang layak dikonsumsi, *kedua* jual beli saren tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang saling menginginkan sehingga tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli tersebut, *ketiga*, saren masih layak dikonsumsi karena telah melalui proses pendidihan sehingga meskipun saren berasal dari darah yang mengandung bakteri masih bisa dikonsumsi.

Alasan pertama yang disampaikan oleh warga karena dengan memperjualbelikan saren termasuk halal karena darah yang digunakan untuk mengolah saren berasal dari ayam yang dipotong di Rumah Jasa Pematangan Hewan sehingga yang biasanya darah tersebut hanya tertampung kedalam kolam limbah dapat dimanfaatkan sehingga tidak terbuang sia-sia. Alasan kedua yang menyatakan bahwa jual beli tersebut dilakukan atas dasar saling menginginkan dan tidak ada paksaan karena konsumen memiliki hak untuk memilih mana yang akan dibelinya sehingga dengan tidak membeli saren pun pedagang tidak akan memaksa konsumen untuk membeli saren. Alasan ketiga yang menyatakan bahwa saren sudah layak dikonsumsi karena telah melalui proses pendidihan karena saren memiliki proses produksi tersendiri yang mengubah darah cair menjadi membeku, salah satu prosesnya yakni dimasak hingga mendidih, hal ini belum teruji secara klinis apakah bakteri yang terkandung di dalam darah dapat mati setelah dididihkan ataupun tidak namun kepercayaan banyak orang terhadap suatu bakteri yang mati apabila mencapai suhu 100 derajat celcius masih melekat.

Pendapat selanjutnya yakni pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa jual beli saren haram karena sebagian dari

masyarakat telah mengetahui hukum haramnya mengkonsumsi saren seperti yang telah di Firman kan oleh Allah dalam bab sebelumnya, akan tetapi meskipun mengetahui keharaman tersebut masyarakat masih saja melangsungkan praktik tersebut karena beberapa faktor yang akan di sebutkan pada bahasan selanjutnya.

Pendapat terakhir yang diutarakan oleh masyarakat yakni tidak tahu, hal ini karena kurangnya pengetahuan di dalam masyarakat tentang keharaman saren sehingga yang masyarakat lakukan berdasarkan pada faktor pemenuhan kebutuhan dengan memperjualbelikan saren dan berorientasi pada meraih keuntungan dari penjualan tersebut.

Selain dari pada pendapat masyarakat diatas pandangan masyarakat tentang jual beli saren dengan alasan seperti nya lebih murah dan menguntungkan juga merupakan pandangan yang salah dalam Hukum Islam. Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan secara syar'i pandangan yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas telah Allah haramkan. Karena masih banyak makanan lain yang halal, murah dan nikmat. Sehingga lebih baik untuk menghindari makanan tersebut dan mencari makanan yang lain yang sudah pasti kehalalannya dan kejelasan baham dam cara pengolahannya.

Demikian pula dengan pandangan masyarakat yang menghalalkan jual beli saren dengan alasan bahwa saren masih menjadi makanan yang dicari orang dan telah melekat sejak dahulu kala adalah pendapat yang salah karena adat atau kebiasaan yang menyimpang dari Hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum. Sehingga kaidah yang menyatakan bahwa "*al – ‘addah al muhakkamah*" bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum tidak dapat diberlakukan pada persoalan ini, hanya adat atau kebiasaan yang sejalan dengan Hukum Islam yang dapat dijadikan hukum.

Jika penghalalan masyarakat atas jual beli saren dilandaskan demi kebaikan dan kemashlahatan umat karena kebutuhan masyarakat pada saren telah mencapai tatanan darurat, maka keadaan darurat dapat menghalalkan yang haram. Keadaan darurat Menurut Imam Suyuthi dalam *Al Asybah wa an Nazhair* adalah sampainya seseorang pada batas ketika ia tidak memakan sesuatu yang haram tersebut ia akan binasa (mati). Namun dalam hal ini di Desa tersebut masih terdapat

banyak makanan yang suci dan halal lainnya yang dapat di konsumsi, sehingga kaidah ini tidak dapat diberlakukan.

Saren adalah makanan ringan yang tidak pokok, artinya tanpa adanya saren tersebut manusia masih dapat hidup dengan mengkonsumsi makanan lainnya yang halal. Sehingga dari berbagai pendekatan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli saren adalah haram.

Akan tetapi dalam dunia bisnis saat ini segala macam hal dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya bisnis tersebut. Berkaitan dengan jual beli, Allah telah menyampaikan mengenai jual beli yang baik dan benar sebagaimana Firman-Nya dalam surat An Nisa ayat 29. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menganjurkan kepada manusia untuk mencari harta dengan cara yang baik dan halal, terutama dalam hal jual beli, antara penjual dan pembeli haruslah saling suka sama suka.

selain itu lebih luas lagi penjelasan dari ayat tersebut memiliki makna bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah barang yang suci, halal dan bermanfaat. Walaupun obyek jual beli tersebut digemari oleh banyak orang tetapi yang perlu digaris bawahi adalah apakah kebutuhan tersebut bersifat primer, sekunder atau tersier, apabila hanya sekunder atau tersier dan obyeknya dapat lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya maka itu tidak diperbolehkan. Walaupun didalamnya terdapat unsur tolong menolong karena membantu orang yang berjualan namun tolong menolong tersebut diikuti dengan dosa.

Berkaitan dengan manfaat yang dikandung dalam saren yang diyakini masyarakat dapat meningkatkan kadar darah bagi yang mengkonsumsinya belum dapat dibuktikan kebenarannya maka sebaiknya menjauhi kemudharatan lebih utama di bandingkan dengan mengambil manfaat yang belum pasti, seperti kaidah fikih *dar'u al – mafasid muqaddamu ala jalbil mashalih*. Karena pada dasarnya segala sesuatu memiliki manfaat, namun manfaat tersebut haruslah manfaat yang memenuhi persyaratan kemashlahatan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Berdasarkan persyaratan tersebut perilaku masyarakat atas pratik jual beli saren dan berbagai pendapat yang menghalalkan jual beli saren tidaklah benar

karena kemashlahatan harus meyakinkan dalam artian kemashlahatan tersebut harus melalui penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa menantang manfaat dan menghindarkan manfaat, selain itu kemashlahatan yang dicapai haruslah dapat di capai oleh sebagian besar masyarakat akan tetapi praktik jual beli saren ini bukan saja tidak memberikan manfaat kepada sebagian besar tetapi juga tidak memberikan manfaat yang nyata kepada pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.

2. Dampak Praktik Jual Beli Saren

Dampak yang ditimbulkan di dalam praktik jual beli saren ini yaitu pemahaman masyarakat yang belum mengetahui mengenai keharaman saren, ketidatahuan tersebut membuat masyarakat mengulangi praktik tersebut seola-olah hal ini wajar untuk dilakukan. Selain daripada itu masyarakat yang memandang bahwa saren halal menjelaskan bahwa kehalalan atau keharaman sesuatu tergantung daripada Allah, Allah Maha Melihat segala perbuatan masyarakat sehingga ketidaktahuan atau kesalahan yang dibuat oleh masyarakat juga diketahui oleh Allah, dengan begitu manusia akan senantiasa memohon ampun kepada Allah atas kesalahan atau dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sehingga tidak perlu mengkhawatirkan perbuatan yang selama ini dilakukan selama tidak menyalahi orang lain.

Pandangan masyarakat ini merujuk pada sifat Allah yang Maha Melihat, sehingga terjadi unsur ketakutan didalam masyarakat akan tetapi ketakutan tersebut di hindari atau di kesampingkan karena sebagai manusia bisa meminta ampunan dan pertolongan dari Allah.

3. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saren di Desa M, Kabupaten Sleman

Setelah menelaah beberapa penjelasan-penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu adanya kajian adanya problematika yang ada di dalam praktik jual beli saren, maka perlu dipahami kembali makna dan tujuan dari sosiologi hukum tersebut. Dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Soejono Soekanto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sosiologi adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa ia gagal dalam

mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya, atau suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis dan empiris menyoroiti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.

Dalam Islam pengaruh budaya dan perubahan sosial terhadap pemikiran hukum itu sangat jelas, itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus di dalam Islam yakni *'Urf*. *'Urf* merupakan adat kebiasaan yang menjadi salah satu metode penetapan Hukum Islam. Oleh karena itu tujuan di tetapkannya Hukum Islam itu adalah agar terwujudnya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Kemudian dalam analisis Sosiologi Ekonomi didasarkan pada kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang didalamnya terjadi interaksi proses jual beli atau sosial dengan ekonomi. Dalam transaksi tersebut bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi dan bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Di desa ini saren bukanlah makanan ringan yang populer, namun hanya segelintir orang yang masih menjual dan membeli makanan haram tersebut. Oleh karena itu bagaimana Sosiologi Hukum Islam melihat seberapa jauh manfaat dan pengaruh obyek yang diperjualbelikan dalam masyarakat dan bagaimana transaksi jual beli tersebut terjadi. Mengingat bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya beberapa syarat yang salah satunya adalah obyeknya dari jual beli tersebut haruslah suci, baik dan bermanfaat, sedangkan saren selain terbuat dari bahan yang najis dan menjijikan juga tidak memiliki manfaat yang belum terbukti kebaikannya, hanya saja masyarakat meyakini bahwa mengkonumsi saren yang terbuat dari darah memiliki khasiat menambah darah, sehingga bagi masyarakat yang memiliki penyakit darah rendah dengan mengkonsumsi saren dapat meningkatkan kadar darah dalam tubuh.

Hukum Islam dibuat untuk masyarakat sebagai pedoman hidup yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri karena didalamnya terdapat rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dikerjakan sebagai umat Islam. Mengenai kehalalan atau keharaman obyek jual beli yang hingga saat ini masih berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa

faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap melangsungkan jual beli tersebut yakni :

Tabel 1.4 : Faktor yang mendorong jual beli saren

No	Faktor		Keterangan
1	Ekonomi	Keuntungan	Setiap pelaku bisnis tentulah mempertimbangkan faktor keuntungan yang didapatkan sebelum melakukan bisnis tersebut. Salah satunya yakni jual beli saren. Keuntungan yang di dapatkan dari memperjualbelikan saren sekitar Rp. 9000, nilai tersebut tidaklah banyak namun masih dapat diperhitungkan keuntungannya bagi kelangsungan usaha para pelaku jual beli saren.
		Kebutuhan	Terjadinya pelaksanaan jual beli saren ini tentunya berdasarkan atas suka sama suka diantara penjual dan pembeli sehingga hal ini terjadi karena konsumen merasa membutuhkan saren tersebut. Kebutuhan konsumen atas saren ini sudah jarang ditemukan sehingga dengan menemukan makanan tradisional seperti saren sangat menggemblirakan masyarakat sehigga

			mendorongnya untuk membeli dan bernostalgia dengan cita rasa saren tersebut.
2	Budaya	Lingkungan	Salah satu faktor yang mendorong berlangsungnya jual beli saren ini yakni lingkungan. Saren telah ada dan menjadi konsumsi masyarakat sejak zaman dahulu, namun lambat laun saren sudah sulit ditemui dan telah digantikan oleh berbagai jenis makanan lainya. Konsumen peminat saren rata-rata berumur lebih dari 50 tahun sehingga masih kental dengan adat atau kebiasaan zaman dahulu salah satunya yakni saren. Karena masih ada beberapa orang yang mengkonsumsinya maka jual beli saren ini masih dapat ditemui.
		Kepercayaan	Sesuai dengan adat atau kebiasaan desa ini berkenaan dengan saren yang telah ada sejak zaman dahulu yang dipercaya dapat meningkatkan kadar

			darah dalam tubuh, maka pada saat ini pun masyarakat masih mempercayai khasiat saren tersebut meskipun belum terbukti secara klinis kebenarannya. Serta dari konsumen yang menjadi responden tidak ada yang menderita darah rendah jadi sulit dibuktikan kebenarannya.
4.	Agama		Kurangnya pendidikan keagamaan dari masyarakat desa ini menjadi salah satu faktor pendorong masih terlaksananya praktik jual beli saren. Masyarakat yang kurang memahami Hukum Islam belum mengetahui mengenai keharaman mengkonsumsi darah.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendorong terlaksananya jual beli saren seperti yang telah di paparkan pada tabel diatas. Dari ketiga faktor tersebut faktor keuntungan yang lebih mendominasi, karena saren merupakan salah satu penghasil keuntungan yang lain selain lauk-lauk yang biasanya ada pada dagangan yang disajikan oleh pedagang di pasar tradisional.

Studi Islam terhadap pendekatan Sosiologi juga dapat mengevaluasi tentang seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat. Dengan pengamatan atau survey dan wawancara terhadap masyarakat mengenai sejauh mana mereka mengamalkan amalan-amalan ajaran agama dan fatwa-fatwa dari ulama.

Selain dari pada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat mengenai jual beli saren maka sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *Dar'û Al Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* yang berarti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih mashlahat menegaskan bahwa dengan mengkonsumsi saren yang berbahan dasar darah hewan yang memiliki potensi penyakit yang akan ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang selama ini dipercaya masyarakat dapat menambah kadar darah dalam tubuh yang belum dibuktikan kebenarannya. Sehingga lebih baik untuk menghindari penyakit tersebut dengan tidak mengkonsumsi sekaligus memproduksi saren dibandingkan dengan mempercayai khasiat menambah darah yang belum pasti.

Menurut kesimpulan analisis penyusun dari tinjauan sosiologi bahwa jual beli saren yang terjadi di Desa ini dan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli saren tersebut tidaklah sah dan haram sehingga tidak dapat diikuti dan dilaksanakan kembali.

C. Penutup

Setelah melakukan penelitian dan lapangan terkait jual beli saren terhadap pandangan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam maka penyusun mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktik jual beli saren yang dilakukan di Desa Mgw masih berlangsung karena beberapa faktor yakni :

- a. Faktor Ekonomi

Terdapat 2 poin didalam faktor ekonomi yakni faktor keuntungan dan faktor kebutuhan. Faktor keuntungan karena pada dasarnya melakukan bisnis berorientasi pada keuntungan dan faktor kebutuhan karena praktik jual beli saren ini dilakukan atas adasar saling membutuhkan, sehingga tidak ada paksaan diantara keduanya.

- b. Faktor Budaya

Terdapat 2 poin dalam faktor budaya yakni faktor kepercayaan dan faktor lingkungan. Faktor kepercayaan karena saren masih dipercaya dapat meningkatkan kadar darah namun kepercayaan tersebut masih belum terbukti kebenarannya, sedangkan faktor lingkungan karena terdapat rasa kangen tersendiri didalam

masyarakat terhadap hadirnya saren, makanan tradisional yang jarang ditemui.

c. Faktor Agama

Faktor agama ini menjelaskan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Islam menjadi salah satu faktor masih berlangsungnya praktik jual beli saren.

2. Dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya praktik jual beli saren ini tidak ada yang signifikan hanya saja sebatas kepercayaan yang beredar di masyarakat mengenai khasiat saren dapat meningkatkan kadar darah. Namun perlu diketahui bahwa fungsi darah selain untuk menyalurkan oksigen serta sari-sari makanan, darah juga berfungsi untuk mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh, sehingga darah juga mengandung sisa bakteri hasil metabolisme tubuh yang tidak baik untuk tubuh itu sendiri.
3. Pandangan masyarakat mengenai halalnya jual beli saren menurut pandangan Hukum Islam adalah keliru atau salah karena bertentangan dengan Al Quran dan pendapat mayoritas ulama fiqh. Menurut pandangan Sosiologi Hukum Islam berbagai macam pendapat masyarakat mengenai kehalalan jual beli saren bukanlah menjadi alasan untuk tetap menjalankan praktik jual beli saren karena suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan Islam tetap saja tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Afifah Zakiyah Sufa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemaaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ali Akbar, *Tranfusi Darah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash Shieddiqieqy, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1952.
- Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Pratis*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.
- Azizy, A Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta : Gama Medika, 2002.
- Banshori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, 2007.
- Basyir, Ahmad, *Azas – Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT : Syamil Cipta Media, 2007.
- Djuwaini Djamaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Erik Mistiana, *Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Dide di Pasar Kriyan, Sidoarjo*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Ernawati, *Jual Beli Dedeh sebagai Pakan Ternak Lele di Tinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAN Purwokerto, 2014.
- Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Gutomo Bayu Aji, *Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY)*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 11 No. 2 Tahun 2009.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasaniatun Alfingah, *Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur Dusun Nayan Desa Maguwoharjo*

- Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Indrayani, Dansar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta : Prenandamedia Group, 2009.
- Manan, Abdullah, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mudzar, M Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Semarang : IAIN Press, 1999.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Modern English, 1994.
- Sayyid Shaikh, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Ar Raz 1981.
- Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Keagamaan*, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUKA Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sohari, Sahrani, *Fikih Muamalat*, Bogor : Ghaila Indonesia, 2011.
- Sri Ratna Sumniar, *Aspek Hukum dan Fiqh tentang Transaksi Organ Tubuh untuk Tranplantasi Organ Tubuh Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Vol. XII, No 1 Maret 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suyuti, *Al Asyban wa al Nadzair al firu'*, Mesir : Mathba'ah Mustafa Ahmad, 1936.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Taqiyyudin, *Kifayatul Al Akhyar*, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.

Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada : 1996.

Zuhaili, *Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, IV, Beirut : Dar Al Fikr, 1989.